

KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN REKLAMASI DENGAN PERUNDANG UNDANGAN RUANG LAUT DI WILAYAH PESISIR INDONESIA

Rita Listiyarini¹, Tanudjaja²

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

ritalis3003@gmail.com, tanudjaja@narotama.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi ekonomi besar, namun reklamasi pesisir sering menghadapi permasalahan hukum dan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan reklamasi di wilayah pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan ruang laut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis untuk menelaah regulasi terkait reklamasi serta dampaknya. Data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan terhadap efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, investor, dan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur reklamasi, implementasi masih menghadapi kendala. Permasalahan yang ditemukan meliputi tumpang tindih peraturan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan reklamasi. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat proyek reklamasi, menimbulkan konflik sosial, dan menyebabkan degradasi lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan proses perizinan reklamasi transparan dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir. Implikasi penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang memperkuat aspek hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan reklamasi agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Kepastian Hukum, Reklamasi, Wilayah Pesisir, Regulasi, Ruang Laut

Abstract

Indonesia has vast marine areas with significant economic potential; however, coastal reclamation often faces legal and environmental challenges. This study aims to analyze the legal certainty of reclamation implementation in coastal areas based on marine spatial planning regulations.

This research employs a normative method with a juridical approach to examine reclamation-related regulations and their impacts. Data were obtained from laws, government regulations, and previous studies. The analysis evaluates the effectiveness of these regulations in providing legal certainty for the government, investors, and coastal communities. The results indicate that although regulations such as Law Number 27 of 2007 and Law Number 1 of 2014 govern reclamation, implementation still encounters obstacles. Key issues include overlapping regulations, weak supervision, and insufficient community involvement in reclamation planning. This legal uncertainty can hinder reclamation projects, trigger social conflicts, and lead to environmental degradation. This study concludes that regulatory harmonization and enhanced supervision are essential. The government must ensure that the reclamation licensing process is transparent and involves stakeholders, including coastal communities. The implications of this study recommend policies that strengthen the legal and institutional aspects of reclamation management to align with sustainability principles and the welfare of coastal communities.

Keywords: Legal Certainty, Reclamation, Coastal Areas, Regulation, Marine Spatial Planning



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua benua dan dua samudra (Rizqullah, Iqbal, Cahyadi, & Syahrin, 2024). Wilayah laut Indonesia mencakup sekitar dua per tiga dari total wilayah nasional, yaitu mencapai 5,8 juta kilometer persegi (Ramadhani, 2023). (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Wilayah laut ini, selain memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, juga merupakan sumber daya strategis yang berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sumber daya laut Indonesia menyediakan bahan pangan, pariwisata, serta akses transportasi laut yang memfasilitasi perdagangan antar pulau (Alfarizi, 2024). Sektor kelautan dan perikanan, misalnya, menyumbang sekitar 6,4% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Ramadhani, 2023). Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam hal reklamasi atau pengurangan laut untuk memperluas lahan daratan.

Reklamasi laut telah menjadi praktik umum di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir yang padat penduduk dan berkembang pesat. Reklamasi didefinisikan sebagai upaya memperluas daratan dengan cara menguruk lahan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah laut (Bimantara, Rahmat, & Hidayat, 2024). Reklamasi dilakukan dengan tujuan yang bervariasi, seperti mengembangkan kawasan ekonomi, memperluas area perumahan, membangun infrastruktur pelabuhan, dan mendukung pariwisata (Ranto, 2017). Di Indonesia, beberapa contoh reklamasi yang kontroversial terjadi di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, dan Batam. Pemerintah seringkali menganggap reklamasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya lahan di wilayah perkotaan yang padat serta meningkatkan investasi di sektor properti dan pariwisata (Masyhadi, 2020). Praktik reklamasi ini sering menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial, terutama di wilayah pesisir.

Pengelolaan ruang laut dalam konteks reklamasi memiliki dasar hukum yang diatur oleh beberapa regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir, termasuk reklamasi. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai perlindungan ekosistem laut, pemanfaatan ruang laut secara bijak, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan wilayah pesisir (Anwar & Shafira, 2020). Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur reklamasi dan pengelolaan ruang laut, pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan, terutama dalam hal kepatuhan dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap norma – norma dan aturan terkait reklamasi wilayah pesisir di Indonesia. Metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Ruang Laut dalam Konteks Reklamasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Wilayah Pesisir di Indonesia," metode penelitian yang tepat akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang dilakukan. Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan hukum dengan analisis dampak sosial dan lingkungan dari praktik reklamasi, sehingga dapat menghasilkan temuan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, reklamasi berasal dari kata “to reclaim” yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau mengubah tanah menjadi lahan baru. Istilah “reclamation” sendiri merujuk pada proses memperoleh lahan baru. Berdasarkan pengertian ini, reklamasi dapat diartikan sebagai upaya menciptakan ruang baru, baik di daratan maupun di perairan, untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, fasilitas pengelolaan limbah terpadu, atau pengembangan kawasan kota, seperti konsep waterfront city (Praptono, 2024).

Reklamasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diartikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi lebih berguna. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan nilai ekonomi melalui metode seperti pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase.

Reklamasi adalah proses menciptakan daratan baru di area pantai, laut, sungai, atau badan air lainnya. Proses ini dilakukan dengan menimbun tanah, pasir, atau batuan dalam jumlah besar ke area berisi air hingga terbentuk daratan baru. Meskipun umumnya dilakukan di wilayah pantai untuk memperluas daratan, reklamasi juga dapat diterapkan di laut, sungai, maupun danau. Reklamasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga perlu mempertimbangkan kelemahan dan dampak negatifnya. Salah satu kekurangannya adalah tingginya biaya dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan reklamasi, karena membutuhkan material dan sumber daya yang besar. Selain itu, reklamasi dapat mengubah ekosistem lingkungan setempat akibat penimbunan di area pantai atau laut serta eksploitasi tanah atau pasir yang digunakan dalam proses tersebut (Yusnita, 2024).

Manfaat reklamasi meliputi berbagai aspek, di antaranya (Pertiwi, 2023):

- 1) Lahan hasil reklamasi dapat membantu mengatasi masalah kepadatan penduduk atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lainnya.
- 2) Mengembalikan fungsi lahan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan.
- 3) Mengurangi dampak kerusakan akibat erosi dengan menghadirkan konstruksi pengaman yang dirancang untuk menahan gelombang laut.
- 4) Melindungi kawasan yang berada di bawah permukaan laut dari risiko banjir.
- 5) Mengatur ulang ruang hijau di sekitar area pantai sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Perencanaan ruang laut adalah bagian dari penataan ruang yang bertujuan untuk memastikan kegiatan reklamasi berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Peraturan yang relevan mencakup Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Namun, undang-undang ini dinilai belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai, sehingga perlu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perubahan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menggantikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Herowanti, 2021).

Dalam perubahan tersebut, terdapat dua poin penting yang memberikan penegasan terkait kewenangan negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya:

1. Izin reklamasi pantai

Untuk melakukan reklamasi, diperlukan dua jenis izin, yaitu Izin Lokasi yang merupakan izin awal yang harus diperoleh sebelum melanjutkan proses pengelolaan. Selanjutnya Izin Pengelolaan yang dapat diberikan setelah izin lokasi terpenuhi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Pahlevi, 2021).

2. Keterlibatan negara dalam proses pemberian izin

Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan, terutama kepada masyarakat lokal dan tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mendukung proses pemberian izin tersebut (Top, 2025). Ketentuan ini menjawab kelemahan pada Undang-Undang sebelumnya, yang belum secara jelas mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Yang pada Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan serta tanggung jawab negara belum diatur secara memadai. Namun, melalui perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan negara, dalam hal ini pemerintah, telah dijelaskan dengan lebih tegas. Pemerintah diberikan tugas untuk memfasilitasi proses pemberian izin, khususnya terkait izin lokasi dan izin pengelolaan.

Pelaksanaan reklamasi di berbagai daerah di Indonesia umumnya mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Akibatnya, pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif sering kali belum optimal, mengingat belum adanya aturan hukum yang bersifat nasional sebagai landasan pelaksanaan reklamasi. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam kegiatan reklamasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan norma hukum yang bersifat nasional guna menghindari disharmonisasi kewenangan antar instansi terkait dan mengurangi dampak negatif reklamasi, sehingga kelestarian lingkungan dapat dijaga untuk generasi mendatang. Saat ini, regulasi yang mengatur reklamasi masih bervariasi di setiap wilayah, mencerminkan perlunya standar hukum yang lebih seragam (Herowanti, 2021).

Pengelolaan ruang laut dalam kebijakan reklamasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan ekosistem laut (Quina & Subagiyo, 2015). Selain itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) juga menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi laut yang timbul akibat aktivitas manusia, termasuk reklamasi pesisir (Suncl & Cai, 1982) (Kamiński & Karski, 2025).

Reklamasi wilayah pesisir di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memastikan kegiatan ini berjalan secara berkelanjutan, terencana, dan tidak merusak lingkungan. Regulasi tersebut memberikan pedoman teknis dan hukum yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara holistik, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan ruang laut adalah kesejahteraan masyarakat pesisir. Reklamasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek social dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Studi oleh Fauzi (2018) . Olehkarenaitu, kebijakan reklamasi harus mengikut sertakan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam (Sifa, 2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi salah satu dasar hukum utama. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, UU ini mewajibkan pelaksanaan rencana zonasi untuk mengatur pemanfaatan ruang, termasuk wilayah reklamasi, agar tetap selaras dengan daya dukung lingkungan.

KESIMPULAN

A. Upaya Hukum dalam Membentuk Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir

Upaya hukum yang dilakukan dalam membentuk kebijakan reklamasi di wilayah pesisir yang mencakup penyesuaian regulasi nasional, harmonisasi kebijakan antarsektor, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan publik. Regulasi yang ada saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku reklamasi, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan reklamasi sejalan dengan prinsip keinginan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Muhammad. (2024). Ekonomi Biru Kepulauan Riau Berkelanjutan: Tantangan, Peluang dan Langkah Strategik Berbasis Kolaborasi Pentahelix. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 1–15.
- Anwar, Mashuril, & Shafira, Maya. (2020). Harmonisasi kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir lampung dalam rezim pengelolaan berbasis masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287.
- Bimantara, M. Aji, Rahmat, Hayatul Khairul, & Hidayat, Marlina. (2024). Revitalisasi Lahan Bekas Tambang sebagai Langkah Rehabilitasi Bencana: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*, 2(2), 119–134.
- Herowanti, Sri. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(2), 206–219.
- Kamiński, Tomasz, & Karski, Karol. (2025). *40 Years of the United Nations Convention on the Law of the Sea: Assessment and Prospects*. Taylor & Francis.
- Masyhadi, Ahmad. (2020). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 108–117.
- Pahlevi, Muhammad Faizal. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Kabupaten Lingga*. Universitas Islam Riau.

- Pertiwi, Endah. (2023). Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 7–15.
- Praptono, Agung. (2024). Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Reklamasi Pasca Berlakunya Uu No. 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2176–2187.
- Quina, Margaretha, & Subagiyo, Henri. (2015). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan “Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 93–104.
- Ramadhani, Azzahra Alifa. (2023). Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 12(3), 291–296.
- Ranto, Roberto. (2017). Kajian Yuridis Hak Atas Tanah Reklamasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Privatum*, 5(3).
- Rizqullah, Fikri Hassan, Iqbal, Muhammad, Cahyadi, Herry Rahma, & Syahrin, Muhammad. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Strategi Geopolitik Di Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Tentang Sengketa Wilayah Perbatasan. *Adil Indonesia Journal*, 5(2), 136–145.
- Sifa, Adila Sri. (2022). *Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. S1-Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Suncl, A., & Cai, I. I. (1982). United Nations convention on the law of the sea. *United Nations*.
- Top, Roni. (2025). *Implementasi Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Yusnita, Ummi. (2024). Urgensi Pengaturan Reklamasi Dalam Hukum Internasional Untuk Menjamin Kedaulatan Negara. *VERITAS*, 10(1), 136–143.